

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor I dan III;
  2. Ka. Biro AAKK;
  3. Ka. Biro AUPK;
  4. Dekan;
  5. Direktur Pascasarjana;
  6. Ketua Lembaga;
  7. Kepala UPT;
  8. Ka.Bag dan Ka.Sub.Bag;
  9. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

**EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PAEMBANG**  
**NOMOR: B- 695 /Un.09/HK.00.7/11/2021**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)**  
**DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

*Assalaamu'alaikum, wr. wb.*

Berdasarkan hasil rapat Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang bersama Tim Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid 19 UIN Raden Fatah Palembang, maka Rektor menghimbau hal-hal sebagai berikut:

- A. Pimpinan satuan kerja di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang menghimbau seluruh ASN (PNS dan Non PNS) di satukernya untuk melaksanakan **Work From Home (WFH) 25%** dan **Work From Office (WFO) 75%** dengan presensi online. ASN yang diprioritaskan melaksanakan WFH yaitu dalam masa kehamilan / menyusui sampai batas usia anak 2 (dua) tahun, memiliki faktor komorbiditas (penyakit penyerta) yang menyebabkan *immunocompromised*, lanjut usia, dan terdapat anggota keluarga satu rumah yang positif Covid 19. ASN yang melaksanakan WFO diwajibkan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, bagi ASN yang sakit tidak diperkenankan untuk hadir di kantor dan yang bersangkutan dapat diberikan izin atau cuti sakit;
- B. **Seluruh ASN/ Mahasiswa/i UIN Raden Fatah Palembang wajib menerapkan Protokol Kesehatan, yaitu Wajib Menggunakan Masker, Menjaga Jarak (tidak berkerumun), Tidak Kontak Fisik (bersalaman, dsb) dan disiplin mencuci tangan dengan sabun/ cairan antiseptical hand sanitizer,**
- C. Pihak Keamanan/ *Security* UIN Raden Fatah Palembang, mempunyai wewenang tambahan dalam pengawasan penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, yaitu berhak untuk menegur dan melarang masuk ke lingkungan UIN Raden Fatah Palembang bagi yang tidak berkepentingan dan tidak menggunakan masker, mengecek suhu tubuh dengan *thermogun*/sejenisnya dan penerapan jaga jarak/ tidak berkerumun/ membubarkan kerumunan;
- D. Pelaksanaan Edaran Rektor berlaku dari tanggal 1 s.d. 21 Nopember 2021;
- E. Pelaksanaan Edaran Rektor ini akan dievaluasi lebih lanjut dengan perkembangan situasi dan kondisi.;
- F. Pimpinan Pascasarjana/ Fakultas/ Lembaga/ Unit menyusun daftar piket, mengawasi pelaksanaannya, serta melaporkan kepada Rektor.

Demikian edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum, wr. wb.*

a.n. Rektor  
Wakil Rektor II



Abdul Hadi



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Raden Fatah Palembang